

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel	Persentase (%)	100%	25% (7,82 jt KL)	24,38% (7,36 jt kL)	94,11%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	Persentase (%)	100%	50% (22,65 T)	40,63% (18,40 T)	81,25%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	100%	33,3%	33,3%	100%
II	<i>Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	100%(USD 1.5 Milyar)	50% (USD 375Juta)	56,9% USD 853.722.248	56,9% USD 853.722.248

2.2	Indikator 2.2 Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi /	Persentase (%)	100%	-	-	-
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
4.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
4.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%

	Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)					
4.4	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
4.5	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
4.6	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase (%)	100%	50%	50%	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,78	126%

	Percepatan Transisi Energi					
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	92%%	46%	46%	100%

Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT
----------	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*.
2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40
3. Persentase Persiapan Implementasi B50

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Latar Belakang

Pencapaian

Target Konsumsi *Biofuel*

Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya biomassa atau bahan organik yang dapat diperbarui, seperti minyak nabati, lemak hewan, maupun limbah organik. Sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, biofuel memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Program Biofuel menjadi instrumen penting dalam memperluas pangsa energi baru terbarukan di sektor transportasi dan industri. Keberhasilan pencapaian target konsumsi biofuel mencerminkan efektivitas kebijakan energi hijau, kesiapan infrastruktur distribusi dan logistik, serta kapasitas

industri dalam memproduksi dan menyalurkan biofuel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan biofuel sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati (biofuel), untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara *realisasi konsumsi* biofuel terhadap *target konsumsi biofuel* pada tahun berjalan, dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Persentase Pencapaian Biofuel} = \frac{\text{Realisasi Konsumsi Biofuel (KL)}}{\text{Target Konsumsi Biofuel (KL)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program pemanfaatan biofuel secara nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung transisi menuju energi bersih yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Program pelaksanaan biofuel menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian target konsumsi biodiesel sebanyak 15,64 juta kL. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan mandatori B40 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Adapun target tahunan sebesar 100% (15,64 Juta kL).

Pada Triwulan II Tahun 2026, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 7,36 juta kL melalui program mandatori B40 Biodiesel atau mencapai 94,11% dari target Triwulan II 2026 sebesar 7,82 juta kL dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	Persentase (%)	7,82 juta kL	7,36 juta kL	94,11%
--	----------------	-----------------	--------------	--------

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.1) mengenai persentase pencapaian target konsumsi Biofuel mencatatkan realisasi sebesar 94,11% atau setara dengan 7,36 juta kiloliter (kL). Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yang mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan III, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu)
----	--------------------	--------	--

			dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B40	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: 1. Rapat Koordinasi Sekretariat Komite Pengarah BPDP pada 12 Juni 2026
2.	Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku	Terlaksana	Rapat Update Monitoring Progres PSN Biorefinery dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 8 Mei 2026
3.	Koordinasi awal/identifikasi isu terkait regulasi Biofuel	Terlaksana	Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait Fuel Economy Standards (FES) untuk Kendaraan Berat pada 13 April 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi, serta dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebani APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target konsumsi biofuel antara lain:

- Realisasi konsumsi biodiesel hingga Triwulan II Tahun 2026 baru mencapai 7,36 juta kL dari target semester sebesar 7,82 juta kL. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat kendala pada aspek penyaluran dan distribusi biodiesel di beberapa wilayah, termasuk penyesuaian pasokan serta kesiapan badan usaha dalam memenuhi alokasi penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum tersedia regulasi yang mengatur mandatori implementasi persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan bioetanol. Berbeda dengan biodiesel yang telah memiliki regulasi mandatori sehingga implementasinya dapat berjalan secara nasional, ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan implementasi SAF dan bioetanol masih terbatas, belum memberikan kepastian pasar, serta belum mampu mendorong investasi dan pengembangan industri secara optimal.

- Kesiapan infrastruktur distribusi dan pemantauan pasokan masih perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan biodiesel seiring implementasi B50 mulai Juli 2026.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Memperkuat koordinasi dengan BU BBM, BU BBN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyaluran biodiesel pada semester II 2026.
- Menindaklanjuti roadmap implementasi SAF dan bioetanol yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM dengan mempercepat penyusunan regulasi pemberlakuan mandatori penggunaannya. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian pasar bagi pelaku usaha, mendorong investasi, mempercepat pengembangan industri, serta mendukung pencapaian target bauran energi nasional.
- Melakukan percepatan peningkatan kesiapan infrastruktur distribusi, penyimpanan, dan sistem pemantauan pasokan biodiesel, disertai penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran implementasi B50 dan menjaga kontinuitas pasokan sesuai kebutuhan nasional.

1.2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40

Latar Belakang

Program Mandatori Biodiesel B40 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar solar. Keberhasilan implementasi program ini memerlukan dukungan pendanaan yang memadai guna menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran biodiesel.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Program Mandatori B40 adalah pemberian insentif pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar. Skema pendanaan ini berperan penting dalam menjaga keekonomian biodiesel sehingga badan usaha BBN tetap dapat memproduksi dan menyalurkan biodiesel sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Pencapaian Target Kebutuhan Insentif Pendanaan Program Mandatori B40 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan insentif pendanaan dalam mendukung pelaksanaan mandatori biodiesel B40, khususnya dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi pembayaran insentif kepada badan usaha BBN dengan kebutuhan pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar sesuai volume penyaluran pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{ Efektivitas Insentif Pendanaan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Insentif 2026}}{\text{Target Kebutuhan Insentif 2026}} \times 100\%$$

$$\text{Target Kebutuhan Insentif} = \text{Volume Target} \times (\text{HIP Solar} - \text{HIP Biodiesel})$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemberian insentif pendanaan dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan mandatori biodiesel B40, menjaga kepastian usaha bagi badan usaha BBN, serta mendukung stabilitas pasokan energi nasional dalam rangka percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40. Adapun target tahunan sebesar 100% (45,31 Triliun).

Hingga Triwulan II Tahun 2026, insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40 yang telah terealisasi sebesar 40,63% atau mencapai Rp. 18,40 Triliun dari target triwulan II Tahun 2026 sebesar 50% atau 22,65 Triliun sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 81,25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan	Persentase (%)	50% (22,65 T)	40,63% (18,40 T)	81,25 %

Program Mandatori B40				
--------------------------	--	--	--	--

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.2) mengenai persentase efektivitas insentif pendanaan program mandatori B40 mencatatkan realisasi sebesar 40,63% atau mencapai Rp. 18,40 Triliun dari target triwulan II Tahun 2026 sebesar 50% atau 22,65 Triliun sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 81,25%. Capaian tersebut tidak mengindikasikan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan efisiensi dalam penyaluran insentif pendanaan. Kondisi tersebut didorong oleh selisih harga biodiesel dengan minyak solar yang relatif rendah, sehingga kebutuhan insentif yang disalurkan BPDP menjadi lebih kecil dari yang diproyeksikan. Dengan demikian, Program Mandatori B40 tetap terlaksana sesuai sasaran, sementara penggunaan dana insentif menjadi lebih efisien dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan program oleh pemerintah.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan II, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Pencapaian Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala total kebutuhan insentif berkala pada program Mandatori B40	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Dana Insentif Biodiesel pada tanggal 23 April 2026
2.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran pendanaan program mandatori B40	Terlaksana	Rakor Sekretariat Komite Pengarah (Komrah) BPDP pada tanggal 12 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara

langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian insentif pendanaan khususnya pada mandatori program biodiesel B40 antara lain:

- Efektivitas mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B40 masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi program di tengah fluktuasi harga CPO dan harga minyak dunia.
- Mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B40 masih memerlukan penguatan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan mampu menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan biodiesel.
- Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel masih dalam proses penyempurnaan

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Mendukung penyelesaian revisi peraturan mengenai tata kelola biodiesel melalui penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif.

- Mendorong penyempurnaan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan program mandatori biodiesel.
- Memperkuat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel.

1.3. **Persentase Persiapan Implementasi B50**

Latar Belakang

Program Mandatori Biodiesel 50 (B50) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Melalui peningkatan kandungan biodiesel dalam bahan bakar solar, program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Implementasi B50 memiliki peran penting dalam mendukung agenda transisi energi dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada upaya dekarbonisasi sektor energi dan transportasi, tetapi juga mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang mengukur kemajuan pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional, yaitu: angkutan laut, industri otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), pembangkit listrik, serta sektor perkeretaapian, sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar evaluasi kesiapan penerapan mandatori B50 pada tahap selanjutnya.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah sektor yang telah melaksanakan uji teknis penggunaan B50 sesuai standar yang ditetapkan dengan jumlah sektor yang menjadi target uji teknis pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{ Target Persiapan Implementasi B50} = \frac{\text{Jumlah Sektor Yang Telah Melakukan Uji Teknis}}{\text{Jumlah Sektor Yang ditargetkan Melakukan Uji Teknis}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan

dan kualitas pelaksanaan uji teknis penggunaan B50 pada berbagai sektor prioritas sebagai dasar evaluasi kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan dalam penerapan mandatori B50 secara nasional. Melalui indikator ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keandalan kinerja mesin, aspek keselamatan penggunaan, kesiapan pelaku usaha, serta dukungan sistem pendukung yang diperlukan, sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan penetapan tahapan implementasi B50 secara terukur, bertahap, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian mencerminkan tingkat pelaksanaan dan capaian uji teknis penggunaan B50 pada berbagai jenis mesin diesel sebagai tahapan awal penerapan mandatori secara nasional. Adapun target tahunan sebesar 100% pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan uji coba B50 pada sektor otomotif dengan menggunakan mesin diesel, sesuai target Triwulan II Tahun 2026 yang mencakup 2 sektor prioritas secara kumulatif (angkutan laut dan otomotif). Pelaksanaan uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan kesesuaian penggunaan B50 sebagai bahan bakar pada mesin diesel otomotif sebagai bagian dari persiapan implementasi mandatori biodiesel dengan kadar campuran yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	33,3%	33,3%	100%

Pada Triwulan II Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU-1.3) Persentase Persiapan Implementasi B50 mencapai target dengan realisasi sebesar 33,3% dari target 33,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan implementasi B50 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yang antara lain secara kumulatif ditandai dengan terlaksananya uji coba B50 pada mesin diesel sektor angkutan laut dan sektor otomotif sebagai bagian dari tahapan implementasi program.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan III, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Persentase Persiapan Implementasi B50

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
----	-------------------	--------	---

1.	Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Alsintan, pertambangan, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: 1. Rapat Penyampaian Hasil Sementara Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel pada tanggal 1 April 2026 2. Rapat Inisiasi Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel pada Sektor Kereta Api pada tanggal 27 April 2026
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target Persiapan Implementasi B50 antara lain:

- Penyusunan Keputusan Menteri ESDM mengenai Mandatori B50 masih dalam proses penyelesaian sebagai dasar implementasi mulai 1 Juli 2026.
- Implementasi B50 memerlukan peningkatan kapasitas produksi biodiesel dan jaminan kecukupan pasokan bahan baku.
- Diperlukan penguatan tata kelola kebijakan pendukung agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Mendukung penyelesaian penyusunan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Program Mandatori B50 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- Mendorong peningkatan kesiapan industri biodiesel dalam memenuhi kebutuhan pasokan dan kapasitas produksi guna mendukung implementasi Program Mandatori B50.
- Mendukung penyiapan revisi kebijakan pendukung, termasuk Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel, guna memperkuat implementasi Program Mandatori B50.

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu

1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)
2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase

Latar Belakang

**Penyaluran
Pendanaan dari
Kemitraan
Transisi Energi
Berkeadilan /
*Just Energy
Transition
Partnership*
(JETP)**

Pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. *Just Energy Transition Partnership* (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG) serta *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.

Tingkat penyaluran mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran pendanaan JETP mencapai USD 3,066,277,752.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2026 sebesar USD 1.5 Milyar.

Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{Penyaluran Dana JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2026}}{\text{Target Pendanaan JETP 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) mencapai 100% jika mencapai USD 1,5 Milyar selama 2026

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar USD 1,5 Milyar, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada program dan proyek prioritas transisi energi yang ditargetkan pada tahun 2026 dan program terkait transisi energi pada JETP. Adapun target triwulan II sebesar 50% atau USD 750 Juta berdasarkan kapasitas pembiayaan dan siklus kerja tahunan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, penyaluran pendanaan dari kemitraan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) mencapai sebesar USD 853.722.248

atau mencapai 56,9% dari target Tahun 2026 sebesar USD 1,5 Milyar dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	50% (USD 750Juta)	56,9% USD 853.722.248	227,6% USD 853.722.248

Hingga Triwulan II 2026, penyaluran pendanaan dari kemitraan JETP masih sama dengan triwulan I yang dimana mencapai USD 3.92 Milyar atau naik sebesar USD 853.722.248 dari capaian akhir tahun 2025 sebesar USD 3.066.277.752.

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi bersama JETP Delivery Unit terus memantau portofolio proyek, program, serta hibah/bantuan teknis yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, dengan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pada fase sebelumnya dari JETP. Daftar proyek (pipeline) yang dipantau disusun selaras dengan prinsip utama pembiayaan JETP, yaitu meminimalkan keseluruhan biaya transisi energi Indonesia melalui prioritas pada investasi yang efisien, dapat diperluas skalanya (*scalable*), dan layak dibiayai (*bankable*).

Realisasi yang sudah ada mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunan internasional untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung agenda kebijakan strategis, termasuk penguatan kerangka regulasi transisi energi, perencanaan investasi rendah karbon, serta penguatan tata kelola sektor energi agar sejalan dengan target dekarbonisasi nasional.

Hingga triwulan II tahun 2026, terdapat 7 proyek yang masuk dalam pembiayaan JETP dengan nilai sekitar USD 2.53 Milyar. Proyek tersebut antara lain Green Energy Corridor Sulawesi, PLTS Terapung Saguling, PLTP Hululais, PLTP Muara Laboh, MRT Jakarta *East-West Line* dan, MRT Jakarta *North-South Line*, dan Nagajaya Micro Hydro;.

1. *Green Energy Corridor* Sulawesi;
Proyek *Green Energy Corridor* Sulawesi (GECS) merupakan salah satu proyek prioritas nasional dalam program kemitraan transisi energi berkeadilan, *Just Energy Transition Partnership (JETP)*. Proyek ini memiliki jaringan transmisi *backbone* bertegangan 275 kV (kiloVolt) serta gardu induk pendukungnya, yang nantinya mengintegrasikan jaringan 150 kV yang sudah ada. Rencana panjang transmisi mencakup sekitar 400 km jalur fisik (atau setara 950 circuit kilometer). Dengan koridor utama seperti Bakaru – Palopo – Sidrap – Daya Baru – Bantaeng.
2. PLTS Terapung Saguling;
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling merupakan salah satu proyek prioritas JETP Indonesia di sektor energi bersih dengan kapasitas sekitar 92 MWp. Proyek ini dikembangkan oleh PLN Indonesia Power (anak usaha PLN) bersama dengan ACWA Power dari Arab Saudi, didukung pembiayaan oleh lembaga internasional termasuk DEG (Jerman), PROPARCO (Prancis), dan Standard Chartered Bank (Inggris). Skema pembiayaan ini memobilisasi pendanaan sekitar USD 60 juta khusus untuk Saguling sebagai bagian dari kontribusi JETP. Total investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 104,95 juta. Pendanaan ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional untuk mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.
3. PLTP Hululais;
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais direncanakan memiliki kapasitas total 110 MW, yang terbagi ke dalam 2 unit pembangkit masing-masing sebesar 55 MW (Unit 1 dan Unit 2). PLTP berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Hululais, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Proyek ini mencakup wilayah vulkanik non-aktif yang kaya akan manifestasi panas bumi. Proyek ini mendapatkan *Concessional Loan* dari JICA (Japan) senilai USD 183,7 juta
4. PLTP Muara Laboh;
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh termasuk dalam portofolio JETP yang mendukung pengembangan energi bersih *baseload*. Proyek ini dikembangkan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dan telah mencapai *financial close* untuk unit baru dengan dukungan pembiayaan dari konsorsium

institusi keuangan internasional seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) serta bank-bank komersial Jepang seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), dan MUFG Bank. Total pembiayaan JETP pada proyek ini senilai USD 138 juta. Proyek ini memperluas kapasitas pembangkit *geothermal* di Muara Laboh yang diperkirakan bertambah 83 megawatt.

5. *MRT Jakarta East-West Line*;
MRT Jakarta East–West Line dimasukkan dalam JETP sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik rendah emisi di kawasan perkotaan. Jalur ini dirancang menghubungkan wilayah barat dan timur Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menurunkan emisi sektor transportasi melalui sistem angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan.
6. (6) *MRT Jakarta North-South Line*;
MRT Jakarta North–South Line merupakan tulang punggung sistem MRT Jakarta dan juga tercantum dalam portofolio JETP Indonesia. Pengembangan lanjutan jalur ini memperluas jangkauan layanan transportasi publik modern, mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan peningkatan kualitas mobilitas perkotaan.
7. *Nagajaya Micro Hydro*;
Berdasarkan pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), lembaga pendanaan asal Norwegia, Norfund, memberikan investasi dalam bentuk ekuitas (*equity*) senilai USD 1,3 juta kepada PT Citra *Hydro* Energi untuk proyek Nagajaya Micro Hydro. Pendanaan strategis ini dialokasikan untuk mendukung pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga mikro-hidro berkapasitas 6,5 MW di Provinsi Banten, yang berkontribusi langsung terhadap percepatan transisi energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, hingga Triwulan II 2026, Untuk Program sudah terdapat 5 (lima) program yang disetujui dengan total USD 1.17 Milyar. Program merupakan bentuk investasi yang tidak secara spesifik dialokasikan untuk suatu proyek, melainkan mencakup skema seperti Pembiayaan Berbasis Hasil (*Result-Based Lending*), Pinjaman Berbasis Kebijakan (*Policy-Based Loan*), dan penyertaan modal. Selain itu, 45 Hibah dan

Bantuan Teknis telah disetujui, dengan total pembiayaan sebesar USD 215,74 juta.

Realisasi Triwulan II didorong oleh terselesaikannya proses penyiapan pendukung program yang membuat penyaluran dapat mencapai 56,9%% dari target tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pemetaan skema pendanaan per proyek JETP	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat pembahasan studi potensi renewable energy – 11 Mei 2026 • Telah dilaksanakan Workshop Kebijakan Transisi Energi (pembahasan PBL Asset) – 12 Mei 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di

			Indonesia – 7 April 2026
2.	Koordinasi lintas K/L untuk finalisasi daftar prioritas proyek JETP	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Aspek Teknis PLTS 100 GW - 15 April 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek PLTS: Sinkronisasi Rencana dan Penguatan Dukungan untuk Percepatan Implementasi -17 April 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia - 27 April 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil, Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, K/L dan BUMN terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP), baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan IPG (*International Partners Group*) dan GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu proyek transisi energi belum mencapai tahap *financial close* karena belum memenuhi syarat teknis, komersial, dan lingkungan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Monitoring proyek yang dapat mencapai tahap *financial close* segera;
2. Perubahan atau penambahan proyek prioritas transisi energi yang dapat mendapatkan pendanaan JETP.

2.2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Latar Belakang

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pengembangan kapasitas energi terbarukan merupakan bagian integral dari kebijakan energi nasional untuk meningkatkan bauran energi bersih, memperkuat

ketahanan energi, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan berbagai sumber energi baru dan terbarukan, antara lain tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, bioenergi, serta sumber energi terbarukan lainnya. Upaya tersebut didukung melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penyelesaian hambatan implementasi proyek (*debottlenecking*), serta percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur energi bersih.

Tingkat pencapaian indikator mencerminkan kesiapan proyek energi terbarukan, efektivitas koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan persentase realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan dibandingkan dengan target kapasitas terpasang energi terbarukan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mencapai target Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diperlukan dukungan peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Kapasitas Terpasang 2026}}{\text{Target Kapasitas Terpasang 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 100% apabila realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan telah mencapai target tahun berjalan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan melalui penguatan koordinasi kebijakan, penyiapan proyek, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan energi bersih. Peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan diharapkan dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional, pengurangan emisi karbon dari sektor energi, serta mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Kuartal II tahun 2026, kinerja pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan masih menunjukkan tren positif dan berhasil melampaui target berkala yang ditetapkan pemerintah. Dapat terlihat dari realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan bertahan di 17,89%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	50%	50%	100%

Memasuki pertengahan tahun, realisasi bauran energi hijau menunjukkan performa yang konsisten melampaui target berkala yang dicanangkan di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Kapasitas Terpasang & Sebaran Jenis Pembangkit saat ini masih di 15,8 GW hingga akhir Juni 2026,

Total Kapasitas Terpasang Pembangkit Nasional telah menyentuh kisaran 108 Gigawatt (GW), di mana porsi pembangkit berbasis EBT menyumbang sekitar hingga 15,8 GW dari total infrastruktur kelistrikan nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen EBTKE menargetkan target bauran energi bersih sebesar 17,75% hingga 21% pada akhir tahun 2026.

Jika dibagi dalam jenis pembangkit Energi Terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan mini hydro menjadi kontributor pasokan hijau terbesar, didorong oleh optimalisasi debit air bendungan selama paruh pertama tahun dengan realisasi produksi sebesar 7,6GW.

Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi memiliki realisasi produksi mencapai 2,75 GW hingga akhir Juni 2026. Selain itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya bioenergi, dan EBT lainnya mencapai 5,4 GW, dimana Porsi PLTS Atap dan skala besar terus dipacu. Komponen ini ditargetkan menjadi akselerator instan bauran energi nasional dengan rencana rancangan kebijakan PLTS 100 GW.

Dari target kapasitas pembangkit hijau yang direncanakan dalam sisa periode tahun ini, terdapat beberapa proyek yang sudah memasuki tahap eksekusi fisik dan konstruksi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian ESDM memberlakukan pengawasan ketat dengan sistem pelaporan berkala setiap dua minggu demi memastikan tidak ada proyek yang mangkrak.

Realisasi Triwulan II didorong oleh terselesaikannya proses penyiapan pendukung program yang membuat Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan sesuai dengan target triwulanan. Mengingat tingginya kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan dan *pipeline* program prioritas transisi energi sudah mulai diimplementasikan, maka diprediksikan kinerja terkait target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan tahun akan terus meningkat selama 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. *Persentase Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan*

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Koordinasi percepatan realisasi kapasitas energi terbarukan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia – 7 April 2026 • Rapat Pembahasan Aspek Teknis PLTS 100 GW - 15 April 2026 • Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia - 27 April 2026
2.	Koordinasi pemetaan kebutuhan pembiayaan dan skema pendanaan energi terbarukan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan PLTS Atap di Kawasan Ekonomi Khusus - 11 Mei 2026 • Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan PLTS Atap di Kawasan Industri – 12 Mei 2026 • Workshop Kebijakan Transisi Energi (pembahasan PBL Asset) – 12 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT PLN (Persero), Bappenas, serta kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek energi terbarukan, penyelarasan kebijakan, dan penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek (*debottlenecking*).
2. Selain itu, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga memfasilitasi pembahasan berbagai studi dan rencana pengembangan energi terbarukan, antara lain melalui pembahasan rencana PLTS di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat identifikasi potensi sumber energi terbarukan, mengembangkan pipeline proyek prioritas, serta mempercepat kesiapan implementasi proyek sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan nasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Kendala utama yang dihadapi antara lain masih berlangsungnya proses studi proyek dan rancangan regulasi, termasuk penyelesaian studi kelayakan, penyelarasan perencanaan, proses perizinan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Selain itu, sebagian proyek energi terbarukan masih memerlukan penyelesaian aspek teknis dan kesiapan infrastruktur pendukung agar dapat segera

memasuki tahap konstruksi dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penyelesaian hambatan implementasi (*debottlenecking*), proses perizinan, serta penyiapan proyek energi terbarukan yang menjadi prioritas nasional.
2. Memperkuat pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap proyek-proyek energi terbarukan prioritas guna memastikan kesiapan proyek, mempercepat penyelesaian permasalahan teknis dan administratif, serta mendorong percepatan pembangunan kapasitas terpasang energi terbarukan.

3	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
---	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan penyelesaian regulasi

pengurangan emisi karbon di sektor energi dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi isu strategis, hambatan regulasi, serta kebutuhan kebijakan dalam upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi. Kegiatan mencakup inventarisasi regulasi eksisting, analisis kesenjangan kebijakan, serta penetapan prioritas penyusunan regulasi sebagai bagian dari *agenda setting*. Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian awal berupa *policy brief*, *policy paper*, atau telaahan staf terkait kebutuhan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Dokumen target pada tahap ini adalah hasil identifikasi isu dan rancangan awal regulasi prioritas.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berfokus pada penyusunan alternatif kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil identifikasi pada tahap sebelumnya. Kegiatan meliputi penyusunan naskah akademik, konsep regulasi, analisis dampak kebijakan, serta pembahasan berbagai alternatif pengaturan bersama kementerian/lembaga terkait. Keluaran berupa kajian kebijakan, konsep regulasi, dan dokumen hasil rapat koordinasi pembahasan alternatif kebijakan. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi beserta rekomendasi kebijakannya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyempurnakan dan menyepakati substansi regulasi hingga siap ditetapkan. Kegiatan meliputi harmonisasi, sinkronisasi, pembahasan lintas sektor, serta penyelesaian isu strategis yang muncul dalam proses penyusunan regulasi. Hasilnya berupa rumusan regulasi yang telah disepakati, dokumen koordinasi, serta dokumen pendukung seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rancangan regulasi yang siap diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan proses penyelesaian regulasi berjalan sesuai target waktu, substansi, dan kualitas yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan terhadap progres penyusunan, harmonisasi, hingga penetapan regulasi, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta

merumuskan langkah percepatan penyelesaian regulasi. Keluaran meliputi laporan monitoring, laporan evaluasi, dokumentasi rapat koordinasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi diharapkan terlaksana secara tepat waktu, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan rendah karbon, sehingga mampu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, transisi energi, serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih awal.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi jumlah regulasi terselesaikan 2026 terhadap target jumlah regulasi terselesaikan 2026 pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

$$\% \text{Penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon sektor energi} = \frac{\text{Jumlah}}{\text{Target}}$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian regulasi yang mendukung upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi melalui penguatan kerangka kebijakan, harmonisasi peraturan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Penyelesaian regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transisi energi, mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta mempercepat terwujudnya pembangunan rendah karbon dan target *Net Zero Emissions* Indonesia secara berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100% berdasarkan rencana penyelesaian regulasi prioritas pada tahun berjalan. Target indikator ini tidak dibagi per triwulan karena pengukurannya dilakukan secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan IKU-3.1 telah memasuki tahapan pembahasan substansi, harmonisasi, konsultasi publik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga terhadap regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi. Capaian Triwulan II merupakan akumulasi progres pelaksanaan kegiatan yang akan dievaluasi secara kumulatif pada akhir Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	-	-

Catatan: Indikator ini merupakan target tahunan sehingga tidak memiliki target maupun realisasi per triwulan. Capaian kinerja dihitung secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Progres hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya telah mendukung percepatan penyelesaian berbagai isu strategis pengurangan emisi karbon di sektor energi, termasuk penyusunan regulasi, implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon, *Carbon Capture and Storage* (CCS), serta instrumen kebijakan pendukung transisi energi, khususnya peraturan turunan Perpres 110 tahun 2025 tentang NEK .

Selain itu, berbagai forum koordinasi, pembahasan teknis, *focus group discussion*, *policy dialogue*, dan konsultasi publik telah menghasilkan penyelarasan substansi kebijakan serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon. Capaian tersebut menjadi dasar dalam mendukung percepatan transisi energi, penguatan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, serta pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Zero Emissions Indonesia.

Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan guna mempercepat penyelesaian regulasi prioritas, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon, serta memastikan pencapaian target indikator kinerja Tahun 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Sinkronisasi dan pembahasan lintas K/L atas rancangan regulasi turunan pengurangan emisi dan NEK	Terlaksana	• Telah dilaksanakan rapat dengan Exxon Indonesia terkait rencana investasi kompleks petrokimia dan <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) pada 7 April 2026. • Menghadiri Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor ESDM pada 7 dan 14 April 2026. • Telah dilaksanakan audiensi dengan INDEF dan Systemiq terkait pengembangan kebijakan karbon pada 17 April 2026. • Telah dilaksanakan audiensi dengan Pemerintah Singapura terkait

			<i>Singapore CCS Hub</i> dan implementasi CCS pada 21 April 2026. • Menghadiri Pertemuan <i>Kick-Off</i> Delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan II Kertas Posisi Delegasi Indonesia pada <i>United Nations Climate Change Conference</i> Tahun 2026 pada 30 April dan 13 Mei 2026. • Menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga serta Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis pembahasan <i>Green Partnership Agreement for Development</i> pada 13 dan 19 Mei 2026. • Telah dilaksanakan rapat bersama Pertamina terkait perkembangan implementasi CCS pada 3 Juni 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi dan pembahasan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, meliputi PLTS Terapung, PLTS 100 GW, PLTS Atap, PLTS di
--	--	--	---

			kawasan industri, PLTS Jatigede, PLTSa Legok Nangka, serta Program De-dieselisasi pada April–Mei 2026. • Menghadiri berbagai <i>policy dialogue</i>, seminar, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan pelatihan terkait transisi energi, dekarbonisasi, pembiayaan hijau, pasar karbon, bioenergi, energi nuklir, <i>Battery Energy Storage System</i> (BESS), serta <i>Renewable Energy Zone</i> (REZ), antara lain bersama IESR, INDEF, Systemiq, Invest International, dan mitra pembangunan lainnya. • Telah dilaksanakan studi, diskusi, dan koordinasi teknis terkait pengembangan kota rendah karbon, studi potensi energi terbarukan, pembentukan Tim Pemodelan Penanganan Perubahan Iklim menuju Net Zero Emission 2060, serta
--	--	--	--

			penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan transisi energi.
2.	Koordinasi penyelesaian isu strategis dalam proses perumusan regulasi	Terlaksana	• Menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui <i>Offset</i> Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi pada 18 Mei 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik pada 8 Juni 2026. • Menghadiri <i>Focus Group Discussion</i> Pasar Karbon dan <i>Renewable Energy Certificates</i> (REC) untuk Sektor Ketenagalistrikan pada 26 Mei 2026. • Menghadiri <i>Kick-Off Meeting</i> Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada 17 April 2026. • Menghadiri <i>Focus Group Discussion</i> Rancangan

			Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Hidrogen pada 28 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 7 Mei 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan penyusunan kebijakan dan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi, serta peraturan turunan Perpres 110 tahun 2025 tentang NEK. Pada Triwulan II Tahun 2026, koordinasi difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi, Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan, serta berbagai regulasi pendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan perdagangan karbon.
2. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melaksanakan koordinasi dan pembahasan berbagai isu strategis transisi energi dan pengurangan emisi karbon, antara lain implementasi *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS), pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pasar karbon, *Renewable Energy Certificates* (REC), penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), tata kelola hidrogen, serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan *Renewable Energy Zone* (REZ).

3. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, *focus group discussion*, *policy dialogue*, konsultasi publik, serta kerja sama dengan kementerian/lembaga, BUMN, mitra pembangunan, lembaga internasional, dan pelaku usaha, antara lain World Bank, Asian Development Bank (ADB), MTI Singapura, Invest International, INDEF, Systemiq, IESR, serta Uni Eropa. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan mendukung penyelarasan kebijakan, penyusunan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta percepatan implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon dan transisi energi di Indonesia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi percepatan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi, antara lain:

1. Penyusunan regulasi masih memerlukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi lintas kementerian/lembaga agar substansi kebijakan dapat disepakati.
2. Beberapa regulasi turunan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk perdagangan karbon, ETS, *offset* emisi, dan SRUK masih dalam proses konsultasi publik, harmonisasi, dan penyempurnaan substansi.
3. Penyusunan regulasi *Carbon Capture and Storage* (CCS), perdagangan karbon lintas batas (*Cross-Border CCS*), serta pengembangan pasar karbon masih memerlukan penyelarasan dengan perkembangan kebijakan internasional.
4. Pelaksanaan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyusunan kebijakan dan regulasi pengurangan emisi karbon masih memerlukan penyelarasan jadwal, substansi, serta konfirmasi

dari kementerian/lembaga terkait sehingga beberapa tahapan pembahasan mengalami penyesuaian waktu.

5. Penyelesaian regulasi bergantung pada proses harmonisasi dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga target penyelesaian perlu disesuaikan dengan perkembangan pembahasan pada masing-masing kementerian/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari kendala yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya perbaikan guna mendukung penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga untuk mempercepat penyelesaian regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi;
2. Mendorong penyelesaian konsultasi publik dan harmonisasi Rancangan Permen ESDM tentang *Offset* Emisi GRK Sektor Energi, Permen ESDM ETS Subsektor Pembangkit, serta regulasi perdagangan karbon sektor lainnya;
3. Melakukan inventarisasi dan pemantauan perkembangan regulasi implementasi NEK, perdagangan karbon, ETS, *offset* emisi, dan SRUK;
4. Melaksanakan koordinasi pengembangan CCS/CCUS, termasuk kerja sama lintas batas dengan MTI Singapura, pengembangan Sunda Asri CCS Hub, dan pembahasan investasi bersama pelaku usaha;
5. Melaksanakan *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan AQM, termasuk pembaruan standar kualitas udara dan penguatan ekosistem kendaraan listrik; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian regulasi untuk memastikan target tahun 2026 dapat tercapai.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan kebijakan pengembangan biofuel dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab permasalahan di bidang pengembangan biofuel dan menetapkan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan (*agenda setting*). Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian berupa *policy paper*, *policy brief*, atau telaahan staf terkait urgensi kebijakan biofuel. Dokumen target yang diselesaikan adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan rancangan Kepmenko terkait Strategi Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berisi pemetaan strategi, program, dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi isu biofuel yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Keluaran meliputi kajian kebijakan/program, konsep alternatif kebijakan dan program, serta dokumen rapat pembahasan rancangan alternatif. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep rekomendasi kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan dan Program Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun dan menyepakati rumusan kebijakan final. Hasilnya mencakup rumusan peraturan perundang-undangan,

kelembagaan, perencanaan program, dan dokumen strategis seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rumusan kebijakan hasil koordinasi lintas sektor dalam rangka debottlenecking proyek biofuel.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan secara efektif melalui strategi implementasi, strategi komunikasi, dan pemantauan lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan biofuel, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Keluaran meliputi dokumentasi uji coba/piloting, strategi implementasi, strategi komunikasi, analisis implementasi, laporan evaluasi kebijakan, dan dokumen kajian dampak. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, kebijakan percepatan transisi energi berbasis biofuel diharapkan terlaksana secara terukur, sinkron lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan atas penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang dinyatakan dalam persentase:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan II sebesar 50% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	persentase	50%	50%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku

kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung pengembangan biofuel nasional. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pengembangan biofuel terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program biofuel, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan II ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan biofuel dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Pengembangan Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi isu Pengembangan Biofuel antara lain: 1. Program Workshop & Policy Forum Pengelolaan Emisi Metana Sektor

			Migas pada tanggal 9 Juni 2026 2. Online Workshop Pengelolaan Emisi Metana Minyak dan Gas pada tanggal 16 April 2026 3. Rapat Penyusunan SK Tim Persiapan Road Test Kendaraan Berbahan Bakar Hidrogen pada tanggal 15 April 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pengembangan biofuel, baik melalui rapat secara luring, daring, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengembangan biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi turunan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;
2. Percepatan implementasi program/kegiatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait;
3. Sinkronisasi kebijakan pengembangan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
4. Penyiapan dukungan kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
5. Penguatan konservasi energi dan efisiensi energi yang mendukung optimalisasi kapasitas terpasang energi terbarukan;
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;

7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian dokumen yang dihasilkan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan II sebesar 50% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang

Energi Terbarukan. yang telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	persentase	50%	50%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan II ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia – 7 April 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Aspek Teknis PLTS 100 GW

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp.

226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP). Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) antara lain:

3. Penguatan tata kelola dan regulasi kebijakan terkait pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
4. Percepatan implementasi program/kegiatan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait pada sektor energi;
5. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dalam kerangka Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
6. Penyiapan dukungan kebijakan terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan internasional dalam rangka pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);

7. Penguatan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
8. Koordinasi pengendalian pelaksanaan komitmen dan proyek Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
9. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat

dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian dokumen yang dihasilkan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan II sebesar 50% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	persentase	50%	50%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP). Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy*

Transition Partnership (JETP) sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan I ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Workshop Kebijakan Transisi Energi (pembahasan PBL Asset) – 12 Mei 2026 - Telah dilaksanakan Rapat pembahasan studi potensi renewable energy – 11 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi

penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelarasan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon di sektor energi;
2. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dengan dokumen perencanaan nasional, target NDC, dan kebijakan transisi energi;
3. Koordinasi penguatan instrumen pengendalian emisi, termasuk nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan mekanisme insentif rendah karbon;

4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dan evaluasi pengurangan emisi karbon sektor energi; dan
5. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian pada setiap tahapan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi berdasarkan rasio jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan pada masing-masing tahapan. Nilai capaian setiap tahapan selanjutnya dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100%, dengan target Triwulan II sebesar 25% sesuai tahapan pelaksanaan indikator kinerja.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-4.4) telah terealisasi sebesar 50% dari target Triwulan II sebesar 50%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (memuaskan). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan Tahap Kedua berupa penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, pendalaman substansi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka percepatan penyelesaian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	persentase	50%	50%	100%

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-4.4) mengenai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi mencatat realisasi sebesar 50% dari target 50%, atau setara dengan capaian kinerja 100% (memuaskan).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan telah berjalan sesuai rencana melalui pembahasan substansi regulasi, konsultasi publik, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan dan percepatan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Selain itu, capaian pada Triwulan II menunjukkan semakin kuatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi

Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pengembangan perdagangan karbon, *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS), serta kebijakan transisi energi lainnya. Hasil yang dicapai pada tahap ini diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan Tahap Ketiga, yaitu koordinasi formulasi kebijakan dan penyelesaian regulasi prioritas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi isu dan koordinasi pengembangan <i>Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS)</i>, meliputi pembahasan rencana investasi kompleks petrokimia dan CCS bersama Exxon Indonesia, pengembangan <i>Singapore CCS Hub</i>, koordinasi bersama Pertamina, serta peninjauan kerja sama dengan mitra internasional.

			• Telah dilaksanakan identifikasi isu dan koordinasi pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pasar karbon, antara lain melalui pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perdagangan Karbon melalui <i>Offset</i> Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi, Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, serta <i>Focus Group Discussion</i> Pasar Karbon dan <i>Renewable Energy Certificates</i> (REC). • Telah dilaksanakan identifikasi isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), meliputi percepatan pengembangan pengembangan PLTS Terapung, PLTS 100 GW, PLTS Atap, PLTS di kawasan industri, PLTSa Legok Nangka, <i>Renewable Energy Zone</i> (REZ), bioenergi, <i>Battery Energy Storage System</i> (BESS), dan
--	--	--	---

			program de-dieselisasi. • Telah dilaksanakan identifikasi isu penyusunan kebijakan dan regulasi transisi energi, antara lain melalui pembahasan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Hidrogen, serta berbagai pembahasan kebijakan sektor energi. • Telah dilaksanakan identifikasi isu kerja sama internasional dan pembiayaan transisi energi melalui pembahasan <i>Green Partnership Agreement for Development, Carbon Pricing Study & Exchange Tour</i>, persiapan <i>United Nations Climate Change Conference</i> (UNFCCC), serta koordinasi dengan mitra pembangunan. • Telah dilaksanakan identifikasi isu strategis melalui berbagai <i>policy</i>
--	--	--	---

			<i>dialogue</i> , seminar, <i>focus group</i> <i>discussion</i> , kajian teknis, dan studi bersama kementerian/lembag a, akademisi, mitra pembangunan, dan pelaku usaha sebagai masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan identifikasi isu pengurangan emisi karbon di sektor energi masih menghadapi beberapa kendala yang memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain:

1. Dinamika perkembangan kebijakan nasional dan internasional terkait transisi energi, perdagangan karbon, *Carbon Capture and Storage* (CCS), serta instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

memerlukan penyesuaian dan penyelarasan kebijakan secara berkelanjutan.

2. Penyusunan regulasi dan implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon masih melibatkan berbagai kementerian/lembaga, sehingga memerlukan proses koordinasi, harmonisasi, dan penyelarasan substansi yang intensif.
3. Beberapa regulasi strategis, termasuk regulasi terkait perdagangan karbon, CCS, hidrogen, dan instrumen pendukung transisi energi, masih dalam proses penyusunan sehingga memerlukan pembahasan lanjutan untuk memperoleh kesepakatan antar pemangku kepentingan.
4. Pengembangan proyek transisi energi dan dekarbonisasi masih memerlukan penguatan aspek teknis, pembiayaan, model bisnis, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dan mitra pembangunan guna mendukung percepatan implementasi.
5. Masih diperlukan penguatan data, kajian, dan pemetaan potensi sektor prioritas sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, *focus group discussion*, serta *policy dialogue* bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
2. Memfasilitasi percepatan penyusunan dan harmonisasi regulasi strategis di bidang perdagangan karbon, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), *Carbon Capture and Storage* (CCS), hidrogen, serta kebijakan pendukung transisi energi lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra pembangunan, lembaga keuangan internasional, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi internasional untuk memperoleh masukan teknis, memperkuat kerja sama, dan mendukung implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon.
4. Melaksanakan inventarisasi, pemetaan isu strategis, dan kajian teknis secara berkala sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan penyempurnaan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyusunan regulasi, implementasi kebijakan, serta tindak lanjut

hasil koordinasi guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Latar Belakang

Carbon Capture and Storage (CCS) adalah teknologi untuk menangkap, mengangkut, dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO₂) dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau fasilitas industri, sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CCS memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon dan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi CCS memerlukan koordinasi kebijakan antar K/L, kesiapan infrastruktur penangkapan dan penyimpanan karbon, dukungan regulasi, serta kapasitas teknis dan pembiayaan dalam menjalankan proyek CCS secara berkelanjutan. Salah satu tolok ukur penting adalah terkait Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, yang merepresentasikan sejauh mana kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu memastikan keselarasan arah kebijakan dan kelancaran pelaksanaan program. Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, antara lain:

- Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait penyiapan implementasi CCS/CCUS.

- Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pengembangan CCS/CCUS, termasuk aspek perizinan, standardisasi, dan tata kelola penyimpanan karbon.
- Koordinasi pengembangan studi kelayakan, peta potensi storage, dan kesiapan infrastruktur CCS/CCUS.
- Koordinasi skema pembiayaan, insentif, dan model bisnis proyek CCS/CCUS.
- Koordinasi pelaksanaan pilot project/demonstration project CCS/CCUS dan pengendalian tindak lanjutnya.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi CCS/CCUS lintas sektor.
- Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi CCS terhadap target implementasi CCS pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$Tahapan\ Pertama = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$Tahapan\ Kedua = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$Tahapan\ Ketiga = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$Tahapan\ Keempat = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program CCS secara nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan daya saing industri di era transisi energi, serta mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program CCS menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan I sebesar 50%. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS yang telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase	50%	50%	100%

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Koordinasi penyelesaian isu Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Terlaksana	• Telah dilaksanakan rapat dengan Exxon Indonesia terkait rencana investasi kompleks petrokimia dan <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) pada 7 April 2026. • Telah dilaksanakan audiensi dengan Pemerintah Singapura terkait pengembangan <i>Singapore CCS Hub</i> dan implementasi <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) lintas batas (<i>cross-border CCS</i>) pada 21 April 2026. • Telah dilaksanakan rapat bersama Pertamina terkait perkembangan implementasi <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) di Indonesia pada 3 Juni 2026. • Menghadiri berbagai kegiatan pembahasan, <i>policy dialogue</i>, dan koordinasi teknis terkait implementasi CCS/CCUS, pengembangan pasar karbon, serta pembiayaan transisi energi, antara lain melalui Indonesia Carbon Market
----	--	------------	---

			Outlook 2026, Carbon Pricing Study & Exchange Tour 2026, dan pembahasan bersama INDEF serta Systemiq. • Telah dilaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan mitra pembangunan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan regulasi, model bisnis, skema pembiayaan, serta peluang kerja sama internasional guna mendukung percepatan implementasi CCS/CCUS di Indonesia.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS) difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan, penyelarasan pemahaman lintas kementerian/lembaga (K/L), serta penyiapan kerangka implementasi yang komprehensif. Mengingat CCS merupakan teknologi baru yang bersifat lintas sektor, Pemerintah terus memperkuat aspek regulasi, kesiapan teknis, data pendukung, kapasitas SDM, serta harmonisasi kebijakan dengan perkembangan global.

Dalam konteks internasional, pengembangan *Singapore CCS Hub* untuk sementara dihentikan oleh Pemerintah Singapura karena belum memenuhi kelayakan ekonomi (*economic feasibility*). Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia memfokuskan upaya pada penjajakan dan pengembangan kerja sama *cross-border CCS* dengan Korea Selatan sebagai salah satu potensi implementasi penyimpanan karbon lintas batas. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan lanjutan berupa penguatan kerangka regulasi, penyusunan mekanisme kerja sama antarpemerintah (*government-to-government*), kejelasan aspek perizinan dan tanggung jawab (*liability*), serta penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*MRV*) guna mendukung implementasi *cross-border CCS* di masa mendatang.

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Latar Belakang

Penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan energi serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang terintegrasi, efektif, dan selaras antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program transisi energi dapat berjalan secara optimal.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi memiliki peran dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, forum diskusi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta penyampaian berbagai dokumen kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Pengukuran dilakukan berdasarkan capaian dokumen dan keluaran pada setiap tahapan siklus kebijakan yang meliputi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Transisi Energi antara lain:

1. Koordinasi rapat dan/atau FGD lintas K/L serta *stakeholder* terkait dalam rangka penetapan agenda dan ruang lingkup isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan stakeholder terkait;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor;
6. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta perumusan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bersama K/L teknis dan stakeholder terkait;
7. Tugas atau fungsi lainnya di luar poin 1 (satu) sampai 6 (enam) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target berkala yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembahasan kebijakan, forum diskusi, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan Perencanaan Kebijakan.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 50% atau sesuai dengan target Triwulan I yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU-4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	persentase	50%	50%	100%

Capaian Triwulan II didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi juga telah melaksanakan pembahasan berbagai isu strategis transisi energi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan yang menjadi keluaran pada tahapan Perencanaan Kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam mendukung efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan, sehingga target kinerja Triwulan I dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan,

			waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyelesaian isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Update Monitoring Progres PSN Biorefinery dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada tanggal 10 April 2026. • Telah dilaksanakan Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Hidrogen pada tanggal 28 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat bersama Pertamina terkait <i>Carbon Capture and Storage (CCS)</i> pada tanggal 3 Juni 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara intensif bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan,

dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

5	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Aspek yang dinilai dalam survey ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang Percepatan Transisi Energi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya Keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Kepuasan} \\ \text{Layanan Sinkronisasi,} \\ \text{Koordinasi, dan} \\ \text{Pengendalian} \end{array} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ 1 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ 2 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ 3 + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} \\ 4 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ 5)}{5}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) yang dinilai per semester dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Indeks	3 dari 4	3,78 Sangat Puas	125%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Melaksanakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026.	Terlaksana	Pengiriman form survey kepada stakeholders selaku responden penerima layanan pada periode Semester I 2026
2.	Menyusun laporan hasil survei	Terlaksana	Nilai hasil survey yang telah dilaksanakan pada

	kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026.		Semester I 2026 adalah 3,78 dari 4,0
--	---	--	--------------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

6	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah Upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restrukturisasi, pembaharuan, dan modernisasi Lembaga-lembaga birokrasi.

Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2026 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005 – 2026 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target capaian hingga Triwulan II sebesar 46% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan

yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang baik yang terealisasi sebesar 46% dari target tahun 2026 sebesar 92%, sehingga persentase kinerja IKU-6.1 Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	46%	46%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan II	Terlaksana	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026

			serta pelaksanaan evaluasi capaian SKP Triwulan II sebagai dasar pemantauan kinerja pegawai dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja, pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi.
3.	Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan II	Terlaksana	Penyusunan laporan E-Monev secara berkala setiap bulan yang didasarkan pada realisasi kegiatan dan program untuk memantau perkembangan pencapaian target output yang telah ditetapkan
4.	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	Penyusunan revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan Asisten Deputi

			Percepatan Transisi Energi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.
5.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II tahun 2026	Terlaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Rincian Output (RO) Prioritas Nasional secara berkala melalui koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan.
6.	Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI yang telah dikembangkan oleh ANRI
7.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran Triwulan II	Terlaksana	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Triwulan I serta penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan guna mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
8.	Penyusunan TOR RAB 2027	Terlaksana	Penyusunan rancangan TOR dan RAB Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan

			yang memuat target kinerja, output, dan outcome yang akan dicapai di tahun 2027 serta rincian anggaran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2027.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai target dan realisasi periode Triwulan II 2026 Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
2. Penyesuaian POK 2026 melalui revisi RAB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan blokir anggaran pada Triwulan II.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 226.328.809. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebani APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam percepatan transisi energi.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi


Farah Heliantina